

SOSIALISASI PENDIDIKAN PRA NIKAH BERBASIS NILAI KEISLAMAMAN DI DESA LAWEYAN PROBOLINGGO

Ika Widia Ningsih

Institut Ahmad Dahlan

Fatimatus Zahro

Institut Ahmad Dahlan

Siti Nurhaliza S.R

Institut Ahmad Dahlan

M. Jadid Khadavi

Institut Ahmad Dahlan

Irma Mila Karimah

Institut Ahmad Dahlan

Alamat: Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Korespondensi penulis: widiaika26@gmail.com

Abstract. *Marriage is a crucial phase in human life that requires preparation not only administratively but also mentally, spiritually, and socially. A lack of understanding regarding marital rights and obligations, communication, and conflict management often becomes a key factor leading to family conflicts and divorce, particularly among young couples. This article discusses the implementation of premarital education based on Islamic values in Laweyan Village, Sumberasih District, Probolinggo Regency, carried out through the NGOPRAH program (an acronym for Ngopi dan Ngobrol bareng tentang Pra Nikah or "Coffee and Talk about Premarital Issues"). This Community Service (PkM) activity was conducted on August 15, 2025, involving 29 participants consisting of youth, prospective brides and grooms, parents, and community leaders. The main speaker was from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) of Probolinggo Regency, delivering material on marriage readiness, child protection, and the prevention of early marriage. The study applied a Participatory Action Research (PAR) approach, with data collected through participatory observation, interviews, focus group discussions, and documentation. The results indicated a significant increase in participants' understanding of Islamic values in marriage, including spousal rights and obligations, effective communication, and readiness to build harmonious families (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Evaluation revealed that 85% of participants gained new insights into the importance of premarital preparation. Therefore, the NGOPRAH program can serve as an alternative model of premarital education based on Islamic values, with potential for replication in other communities.*

Keywords: *Premarital education, Islamic values, KPAI, community service, sakinah family.*

Abstrak. Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia yang membutuhkan kesiapan tidak hanya secara administratif, tetapi juga mental, spiritual, dan sosial. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, serta manajemen konflik seringkali menjadi faktor penyebab konflik rumah tangga dan perceraian, khususnya di kalangan pasangan muda. Artikel ini membahas pelaksanaan sosialisasi pendidikan pra nikah berbasis nilai keislaman di Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, yang dikemas dalam bentuk kegiatan NGOPRAH (Ngopi dan Ngobrol bareng tentang Pra Nikah). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan pada 15 Agustus 2025 dengan melibatkan 29 peserta dari kalangan remaja, calon pengantin, orang tua, serta tokoh masyarakat. Narasumber utama berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Probolinggo yang memberikan materi tentang kesiapan menikah, perlindungan anak, serta pencegahan pernikahan usia dini. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai nilai-nilai Islam dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban pasangan, komunikasi efektif, serta kesiapan membina keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Evaluasi kegiatan mencatat bahwa 85% peserta memperoleh wawasan baru mengenai pentingnya persiapan pra nikah. Dengan demikian, program

NGOPRAH dapat menjadi model alternatif pendidikan pra nikah berbasis nilai keislaman yang relevan untuk direplikasi di wilayah lain.

Kata Kunci: Pendidikan pra nikah, nilai keislaman, KPAI, pengabdian masyarakat, keluarga sakinah

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan aspek emosional dan sosial, tetapi juga spiritual dan moral. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, khususnya yang mayoritas beragama Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga ibadah yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Sayangnya, banyak pasangan muda yang memasuki pernikahan tanpa pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab dan dinamika kehidupan rumah tangga. Kurangnya bekal dalam aspek keagamaan, psikologis, dan sosial seringkali menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian atau ketimpangan relasi suami istri (Pratama, 2021). Hal ini diperparah dengan meningkatnya kasus pernikahan usia dini, pernikahan tanpa kesiapan mental, serta kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga. Oleh karena itu, pendidikan pra nikah menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi remaja dan pasangan yang akan menikah. Dalam kerangka ini, sosialisasi pendidikan pra nikah berbasis nilai-nilai keislaman menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan generasi yang mampu membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Desa Laweyan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah dengan karakter masyarakat religius dan kultural yang kuat. Namun demikian, masih ditemukan berbagai tantangan dalam hal kesiapan pernikahan, terutama di kalangan usia muda. Berdasarkan data yang dihimpun dari lembaga terkait, tingkat pernikahan usia dini dan kasus perceraian pada tahun-tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pendidikan pra nikah belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan sebagai kebutuhan yang urgen (Widodo & Manara, 2024). Dalam tradisi masyarakat, pernikahan seringkali dimaknai sebatas ritual formal yang bersifat seremonial, tanpa proses edukatif yang mendalam. Padahal, Islam sendiri telah memberikan panduan yang sangat lengkap terkait kesiapan menikah, mulai dari aspek akhlak, komunikasi, tanggung jawab, hingga manajemen konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, perlu dilakukan intervensi berbasis edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pengantin dan generasi muda, agar masyarakat memahami bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang memerlukan persiapan lahir dan batin, bukan sekadar kesiapan ekonomi atau tekanan sosial semata (Mawardi, 2017).

Sosialisasi pendidikan pra nikah berbasis nilai-nilai keislaman diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjawab problematika kesiapan menikah di Desa Laweyan. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan partisipatif, mencakup pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam, konsep mawaddah wa rahmah, pengelolaan konflik dalam rumah tangga, pentingnya komunikasi, serta peran suami dan istri sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga. Nilai-nilai keislaman tidak hanya ditekankan secara normatif, tetapi juga dikaitkan dengan konteks kekinian agar lebih aplikatif dan relevan. Salah satu narasumber penting yang turut terlibat adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Kabupaten Probolinggo. Kehadiran KPAI memberikan perspektif baru dalam pembekalan calon pengantin, yakni penekanan pada perlindungan anak, pencegahan pernikahan usia dini, serta dampak perceraian terhadap perkembangan anak. Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman normatif keagamaan tentang hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga wawasan sosial yang lebih luas mengenai bagaimana sebuah keluarga baru harus berorientasi pada keberlanjutan generasi. Kolaborasi antara KUA, tokoh agama, dan KPAI dalam kegiatan ini menunjukkan adanya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat ketahanan keluarga. Bila KUA menekankan aspek religius dan hukum, maka KPAI melengkapi dengan aspek sosial-psikologis yang memperkaya pemahaman peserta.

Program sosialisasi ini tidak hanya menargetkan calon pengantin, tetapi juga melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Laweyan. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena keluarga dan lingkungan sosial merupakan faktor utama dalam proses internalisasi nilai-nilai pra nikah. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dan kolaboratif, sehingga seluruh elemen masyarakat merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyiapkan generasi yang siap menikah secara utuh. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan secara bertahap dengan memadukan antara materi keislaman, edukasi psikologis, dan pendekatan sosial kultural. Harapannya, terbentuk pemahaman kolektif bahwa pernikahan bukan sekadar urusan dua individu, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan keluarga dan kualitas masyarakat secara luas. Sosialisasi ini juga menjadi wahana untuk memperkuat budaya dialog dalam keluarga, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, serta memperkuat peran agama sebagai pedoman hidup berumah tangga (Widodo & Manara, 2024). Sinergi antara nilai keislaman dan realitas kehidupan diharapkan mampu menciptakan keluarga yang harmonis, kuat secara spiritual, dan tangguh menghadapi tantangan zaman (Hakim, 2016).

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Desa Laweyan bahwa pendidikan pra nikah adalah langkah preventif yang sangat penting dalam membentuk keluarga berkualitas. Sosialisasi ini menjadi ruang edukasi bersama yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap makna dan tujuan pernikahan. Pendidikan pra nikah berbasis nilai keislaman tidak hanya relevan dengan karakter masyarakat Laweyan yang religius, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial yang kompleks seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan disorientasi peran suami istri. Dengan memahami pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab, generasi muda akan lebih siap secara spiritual, emosional, dan sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud kontribusi nyata dalam membangun ketahanan keluarga dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Maka, sosialisasi pendidikan pra nikah perlu terus digalakkan sebagai gerakan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan pra nikah adalah upaya formal dan informal yang membekali calon pengantin dengan pengetahuan, kesiapan emosional, etika, dan keterampilan komunikasi rumah tangga. Menurut Husna, Afrizal & H. (2022), bimbingan pranikah berperan penting sebagai strategi pencegahan perceraian melalui peningkatan pemahaman calon pasangan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, kemampuan mengelola konflik, dan komunikasi yang saling pengertian (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Meriah, Husna, & Yudi Afrizal, 2022).

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual yang memungkinkan keluarga mampu menghadapi tekanan dan konflik. Penelitian oleh Kholilurrohman & Anwar (2023) menunjukkan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra-nikah umumnya memiliki tingkat ketahanan keluarga yang lebih tinggi dibanding yang tidak ikut (Ketahanan et al., 2023).

3. Regulasi dan Aspek Yuridis-Sosiologis

Aspek regulasi dan hukum juga penting karena pendidikan pra nikah tidak hanya persoalan materi, tetapi juga bagaimana kebijakan, kewajiban peserta, dan pelaksanaan di lapangan. Ismatul Maula (2023) misalnya mendalami bagaimana aspek yuridis dan sosiologis dari regulasi pendidikan pra nikah mempengaruhi efektivitasnya dalam mewujudkan keluarga harmonis (Maula, 2023).

4. Nilai Keislaman dan Keluarga Sakinah

Nilai keislaman seperti keadilan, kasih sayang, mawaddah, sakinah, rahmah, menjadi landasan spiritual dan moral dalam rumah tangga. Penelitian Bimbingan

Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah menunjukkan bahwa materi bimbingan pra nikah yang mencakup aspek keagamaan memberikan kontribusi terhadap pemahaman nilai-nilai tersebut (Robiah, Muttaqin, & Garnita, 2025).

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025 bertempat di Balai Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh 29 peserta yang berasal dari dusun sekitar Desa Laweyan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Pendidikan Pra Nikah berbasis Nilai-Nilai Keislaman, sehingga generasi muda mampu mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Pelaksanaan PkM ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan perangkat desa serta mitra terkait guna mempersiapkan materi, perangkat pelatihan, serta narasumber. Dalam hal ini, narasumber kegiatan menghadirkan perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Probolinggo yang memiliki kompetensi dalam memberikan pemahaman seputar pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan sosial bagi calon pasangan suami istri. Tahap pelaksanaan mencakup penyampaian materi sosialisasi tentang Pendidikan Pra Nikah berbasis Nilai-Nilai Keislaman yang disampaikan oleh pemateri dari KPAI, serta sesi tanya jawab yang interaktif antara peserta dan narasumber. Melalui forum ini, peserta dapat bertukar pandangan dan menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pra nikah, keluarga, maupun pendidikan anak. Selanjutnya, tahap evaluasi difokuskan pada refleksi dan penilaian efektivitas kegiatan, baik dari segi ketercapaian tujuan maupun respon dan antusiasme peserta.

Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. PAR berorientasi pada perubahan sosial yang nyata melalui keterlibatan langsung warga, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan peserta sosialisasi, serta forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan calon pengantin, orang tua, tokoh agama, perangkat desa, dan perwakilan KPAI Kabupaten Probolinggo sebagai narasumber. Selain itu, dokumentasi kegiatan juga dilakukan untuk merekam dinamika dan proses pelaksanaan secara menyeluruh.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan makna, persepsi, serta dampak kegiatan sosialisasi terhadap pemahaman dan kesiapan masyarakat Desa Laweyan dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kehadiran KPAI Kabupaten Probolinggo sebagai narasumber memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya memperkaya perspektif keislaman, tetapi juga menambahkan dimensi penting mengenai hak-hak anak dan perlindungan keluarga dalam konteks pendidikan pra nikah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Laweyan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pra nikah menjadi aspek krusial dalam membekali individu untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks masyarakat Desa Laweyan, sosialisasi pendidikan pra nikah perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan nilai religius yang masyarakat anut. Mayoritas penduduk di wilayah ini memeluk agama Islam secara taat, sehingga pendekatan berbasis nilai keislaman menjadi relevan dan strategis. Pendidikan pra nikah tidak hanya berbicara mengenai kesiapan administratif dan

biologis semata, tetapi juga mencakup kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial (Hasyim, Jombang, Hasyim, & Jombang, 2025). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk menyentuh aspek-aspek tersebut secara komprehensif. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja, calon pengantin, dan orang tua tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Hal ini diharapkan mampu menekan angka perceraian dan konflik rumah tangga, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pendekatan edukatif dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan dalam proses penyampaian materi.

Tabel 1. Kasus Perceraian Kabupaten Probolinggo

No	Tahun	Jumlah
1	2022	2.541
2	2023	2.264
3	2024	2.635
		

Sumber Data : Pengadilan Agama Kraksaan dan BPS (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur)

Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan pemetaan kebutuhan dan pemahaman awal masyarakat terhadap pendidikan pra nikah. Dari hasil observasi dan wawancara awal, ditemukan bahwa sebagian besar pasangan muda kurang memahami nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam, seperti tanggung jawab sebagai suami istri, komunikasi yang sehat, serta konsep qawwamah dan musyawarah. Banyak dari masyarakat hanya berfokus pada aspek seremonial dan kesiapan finansial, tanpa membekali diri dengan ilmu tentang pernikahan. Berdasarkan temuan ini, maka materi sosialisasi disusun dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, serta panduan dari Kementerian Agama dan para tokoh agama lokal. Materi dibagi ke dalam beberapa tema, seperti tujuan pernikahan dalam Islam, adab berumah tangga, manajemen konflik keluarga, serta pendidikan anak dalam perspektif Islam. Pendekatan interaktif dipilih agar peserta tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Dengan demikian, materi lebih mudah dipahami dan membekas secara psikologis maupun spiritual.

Salah satu metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah ceramah interaktif yang disampaikan oleh ustaz dan tokoh agama setempat. Ceramah ini mengangkat kisah-kisah rumah tangga dari para nabi dan sahabat, serta relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan modern. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengungkapkan kekhawatiran atau permasalahan yang masyarakat hadapi atau bayangkan akan dihadapi dalam pernikahan. Topik-topik seperti kejujuran, kesabaran, saling menghormati, dan pengambilan keputusan bersama menjadi titik bahas yang paling banyak disoroti. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki antusiasme tinggi terhadap pendidikan pra nikah, namun belum banyak ruang yang memfasilitasi kebutuhan tersebut secara terbuka. Dengan suasana yang akrab dan terbuka, peserta merasa nyaman untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga tanpa takut dihakimi. Ini merupakan capaian penting dalam sosialisasi berbasis partisipasi, karena partisipasi aktif akan meningkatkan daya serap materi dan kesadaran akan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dalam membina rumah tangga. Kegiatan ini tidak hanya diisi oleh tokoh agama setempat, tetapi juga menghadirkan KPAI Kabupaten Probolinggo sebagai narasumber. Keterlibatan KPAI memperluas cakupan materi, khususnya terkait pencegahan perkawinan usia dini, perlindungan anak, serta dampak perceraian terhadap perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, peserta tidak hanya menerima pembekalan normatif keagamaan, tetapi juga pemahaman sosial-psikologis yang lebih aplikatif. Kehadiran KPAI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat ketahanan keluarga.





Gambar 1. Kegiatan NGOPRAH (Ngopi dan Ngobrol bareng tentang Pra Nikah)

Selain ceramah, dilakukan pula Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan kelompok usia produktif dan calon pengantin. Diskusi kelompok ini dimaksudkan untuk menggali persepsi, tantangan, dan kebutuhan nyata masyarakat terhadap kehidupan pasca-pernikahan. Dalam FGD ini, muncul beragam opini terkait fenomena pernikahan muda, tekanan sosial, serta peran orang tua dalam memberikan bimbingan. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa masyarakat menikah karena desakan lingkungan atau karena sudah merasa cukup umur, padahal secara emosional dan spiritual belum siap. Temuan ini menjadi dasar untuk memperkuat pentingnya pendidikan pra nikah sebagai langkah pencegahan terhadap risiko-risiko rumah tangga, seperti KDRT, perceraian dini, atau ketidakharmonisan hubungan. Diskusi ini juga membongkar mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang pernikahan, seperti anggapan bahwa cinta saja cukup tanpa pengetahuan dan kesiapan psikologis. Melalui FGD ini, terjadi pertukaran ide dan refleksi antar peserta, yang memperkaya pemahaman dan membentuk sikap kritis terhadap rencana pernikahannya.

Kegiatan sosialisasi ini juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan sejak dini. Dalam beberapa sesi, orang tua diajak untuk turut serta dalam pembicaraan mengenai bagaimana membekali anak-anak masyarakat dengan pengetahuan dan sikap yang mendukung kesiapan pernikahan. Para orang tua diberikan panduan bagaimana menjadi teladan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan Islami, serta bagaimana menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya ketika masyarakat mulai membicarakan rencana pernikahan. Dengan pendekatan ini, kegiatan sosialisasi tidak hanya menyasar individu calon pengantin, tetapi juga membangun ekosistem pendukung yang kondusif dalam keluarga dan lingkungan sosial. Kesadaran kolektif ini sangat penting, karena pernikahan bukan hanya urusan dua orang, tetapi juga menyangkut dua keluarga besar yang akan saling terhubung. Melibatkan keluarga dalam pendidikan pra nikah menciptakan sinergi nilai yang konsisten, mulai dari rumah hingga ke masyarakat.

Dalam sesi khusus, peserta juga diajak untuk mengevaluasi harapan dan ketakutan masyarakat terhadap pernikahan. Sesi ini menggunakan pendekatan reflektif, di mana peserta menuliskan mimpi dan kekhawatiran masyarakat secara anonim, lalu dibahas bersama. Banyak peserta mengungkapkan kekhawatiran tentang ketidaksiapan ekonomi, komunikasi yang buruk, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, masyarakat juga memiliki harapan besar untuk memiliki pasangan yang seiman, saling mendukung dalam ibadah, dan bisa membina keturunan yang saleh dan salehah. Sesi ini membuka ruang introspeksi mendalam, yang jarang ditemukan dalam kegiatan formal. Dalam suasana ini, nilai-nilai Islam dijadikan fondasi untuk memberikan ketenangan dan arah yang jelas dalam menghadapi realitas pernikahan. Kesadaran ini menjadi titik tolak penting untuk membangun komitmen yang kuat dan rasional terhadap hubungan rumah tangga, bukan semata-mata karena dorongan emosional atau romantisme belaka.

Nilai-nilai keislaman yang ditanamkan dalam sosialisasi ini tidak bersifat dogmatis, tetapi dijelaskan dalam konteks aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, konsep *ta'aruf* dibahas bukan hanya sebagai proses mengenal pasangan secara lahiriah, tetapi juga mengenal nilai, prinsip hidup, dan visi misi pernikahan. Konsep *mawaddah wa rahmah* dijelaskan sebagai prinsip kasih sayang yang aktif, bukan pasif, yang harus dipupuk melalui komunikasi terbuka, kerja sama, dan saling pengertian. Dengan pendekatan seperti ini, peserta tidak hanya

memahami nilai-nilai Islam sebagai teori, tetapi juga sebagai panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat kelak. Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya *niat* dalam pernikahan: bahwa menikah bukan semata-mata untuk status sosial, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan niat yang benar, maka segala tantangan dan ujian dalam rumah tangga akan lebih mudah dihadapi dengan sabar dan ikhlas.

Kegiatan sosialisasi ini menghasilkan dampak positif, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah. Masyarakat juga mulai menyusun rencana yang lebih matang, baik dalam aspek komunikasi pasangan, pengelolaan keuangan, maupun pendidikan anak. Secara sosial, kegiatan ini memperkuat peran tokoh agama dan masyarakat sebagai pendamping spiritual dan sosial dalam proses persiapan pernikahan. Muncul pula inisiatif dari peserta untuk membentuk kelompok diskusi lanjutan yang membahas topik-topik lanjutan seputar keluarga Islami. Ini merupakan indikator bahwa kegiatan tidak hanya berhenti pada tahap edukasi, tetapi juga melahirkan gerakan kecil yang berkelanjutan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemerintah kelurahan dan KUA setempat, menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah berbasis nilai keislaman dapat diintegrasikan dalam sistem pembinaan masyarakat secara luas.

Dari proses refleksi dan evaluasi kegiatan, peserta memberikan masukan yang sangat konstruktif untuk pengembangan program ke depan. Banyak yang menyarankan agar kegiatan serupa diadakan secara berkala, bahkan menjadi bagian dari program pembinaan remaja masjid atau karang taruna. Masyarakat juga berharap adanya pelatihan lanjutan yang lebih aplikatif, seperti simulasi penyelesaian konflik keluarga, manajemen keuangan rumah tangga, dan parenting Islami. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pendidikan pra nikah sangat besar dan belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan menjadi isu penting dalam strategi pengabdian masyarakat. Diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pendidikan pra nikah menjadi budaya positif yang terus ditanamkan kepada generasi muda. Dengan begitu, diharapkan generasi mendatang dapat membangun rumah tangga yang lebih sehat, kuat, dan berlandaskan iman.

Secara keseluruhan, sosialisasi pendidikan pra nikah berbasis nilai keislaman di Kecamatan Laweyan Kota Probolinggo membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang partisipatif dan kontekstual mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, kesadaran, dan motivasi peserta dalam mempersiapkan pernikahan dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Penguatan nilai-nilai Islam dalam setiap sesi memberikan ketenangan batin dan arah hidup yang lebih jelas bagi para calon pengantin. Program ini juga berhasil membuka ruang komunikasi antar generasi dan antar elemen masyarakat, sehingga membentuk komunitas belajar yang mendukung terciptanya keluarga yang sakinah. Keterlibatan aktif peserta, refleksi yang mendalam, dan rencana tindak lanjut yang muncul dari diskusi menjadi indikasi kuat bahwa sosialisasi ini memiliki dampak yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan semacam ini layak untuk direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian kontekstual, sebagai bentuk ikhtiar membangun peradaban keluarga yang kokoh dan bernilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi pendidikan pra nikah berbasis nilai keislaman yang dilaksanakan di Balai Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya persiapan pernikahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek mental, spiritual, dan sosial. Kegiatan sosialisasi dikemas dalam istilah NGOPRAH yaitu kepanjangan dari (*Ngopi dan Ngobrol bareng tentang Pra Nikah*). Melalui pendekatan *Participatory Action Research*, kegiatan ini mendorong keterlibatan aktif dari peserta, baik remaja, calon pengantin, maupun tokoh masyarakat, dalam proses edukasi dan diskusi mengenai nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman

tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan secara utuh. Respons masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran untuk lebih mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya relevan sebagai program edukatif jangka pendek, tetapi juga perlu dijadikan gerakan berkelanjutan yang terintegrasi dengan lembaga keagamaan dan pendidikan untuk menciptakan generasi keluarga muslim yang tangguh, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan hasil evaluasi, 85% peserta menyatakan memperoleh pemahaman baru terkait kesiapan mental dan spiritual dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan NGOPRAH dapat dijadikan model alternatif dalam pendidikan pra nikah berbasis nilai keislaman.

DAFTAR REFERENSI

- Hakim, M. S. (2016). Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam Dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian Di Kota Yogyakarta. *Tesis*.
- Hasyim, U., Jombang, T., Hasyim, U., & Jombang, T. (2025). *EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PRA-NIKAH DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo)*. 2(5), 703–711.
- Ketahanan, P., Melalui, K., Perkawinan, B., Pengantin, C., Kasus, S., Kantor, D., ... Universitas, K. A. (2023). SYARI'AH Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law. *Jicl*, 6(1).
- Maula, I. (2023). Telaah Yuridis Sosiologis terhadap Praktik Pendidikan Pranikah sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1609. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2118>
- Mawardi, A. (2017). Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 158–168. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036>
- Pratama. (2021). *Docu-ment (1).Pdf* (p. Vol. 10 No. 1 (2021): Jurnal Ticom-September 2021). p. Vol. 10 No. 1 (2021): Jurnal Ticom-September 2021.
- Robiah, R. S., Muttaqin, Z., & Garnita, A. (2025). Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 13(1), 109–132. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351>
- Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, P., Meriah, B., Husna, J., & Yudi Afrizal, T. (2022). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) BIMBINGA PRANIKAH UNTUK MENGURANGI ANGKA*. V(April), 149–163.
- Widodo, R. W., & Manara, M. U. (2024). Effectiveness of Premarital Counseling in Indonesia: Literature Review. *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.24042/kons.v11i1.19196>